

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem upah pekerja *cleaning service* Rumah Sakit Islam Ibnu Sina adalah melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR) Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dimana gaji tidak diberikan langsung kepada *cleaning service* oleh pihak rumah sakit melainkan melalui kopkar. Setelah itu baru kopkar yang memberikan gaji kepada pekerja *cleaning service*.
2. Respon pekerja *cleaning service* terhadap penerapan sistem upah tidak sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati, tidak ada istilah lembur bagi *cleaning service* dalam artian, sekalipun lembur pekerja *cleaning service* tidak dibayar dan tidak ada toleransi terhadap pekerja *cleaning service*, sebagian besar dari responden menyebutkan bahwa penerapan sistem upah pada Kopkar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina tidak memenuhi hak-hak pekerjanya.
3. Menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem dan penerapan upah yang diberikan kepada *cleaning service* tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Dimana dalam sistem dan penerapan upah dalam Islam tidak boleh menzholimi orang lain, harus mengacu pada konsep keadilan ekonomi dimana setiap individu harus mendapatkan haknya sesuai kontribusi yang diberikan dan Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran penelitian, yaitu:

1. Kepada petugas cleaning service, diharapkan hendaknya lebih mengetahui informasi agar senantiasa selalu berpedoman kepada syariah islam, dimana menjadikan aqidah islam sebagai motivasi dan dorongan dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam masalah perjanjian tentang upah (*Ujrah*)
2. Kepada ketua cleaning service, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pedoman untuk selalu menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan petugas cleaning service, seperti memberikan upah kepada mereka sesuatu perjanjian yang telah disepakati.